

SKRIPSI

HANIF ISWANTO

**AKIBAT HUKUM SUATU PENGAKUAN NEGARA
DITINJAU DARI NEGARA SEBAGAI
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**AKIBAT HUKUM SUATU PENGAKUAN NEGARA
DITINJAU DARI NEGARA SEBAGAI
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS
NIP. 131 286 713

Penyusun,



Hanif Iswanto, Amd.
NIM. 039413887


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



Anggota : 1. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS.



2. Hermawan PS. Notodipoero, S.H., MS.



3. Eman, S.H., MS.



4. Koesrianti, S.H., MS.



5. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya serta tidak lupa saya panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan saya Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Suatu Pengakuan Negara Ditinjau Dari Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional”** ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan serta praktek yang terjadi. Dalam melakukan penulisan ini banyak dijumpai hambatan oleh karena keterbatasan ilmu sehingga skripsi ini jauh dari sempurna.

Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS., selaku dosen pembimbing yang telah sudi memberikan tenaga, pikiran dan meluangkan waktu serta penuh tanggung jawab dalam memberikan

bimbingan dan pengertian kepada saya hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan pula kepada :

1. Bapak Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., Bapak Hermawan PS. Notodipoero, S.H., MS., Bapak Eman, S.H., MS., Ibu Koesrianti, S.H., MS., dan Ibu Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., sebagai dosen penguji yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
2. Para Guru Besar dan Dosen lainnya, yang telah memberikan ilmunya selama saya duduk dibangku kuliah.
3. Kedua orang tuaku dan kedua mertuaku serta istriku Ananda yang sangat saya cintai dan yang pernah pula saya bikin sakit hatinya, saya mohon maaf yang sebesar – besarnya, tak lupa saya ucapkan “special thanks” atas dukungannya selama ini.
4. Ketiga kakakku serta kelima adikku (adik istriku termasuk) yang juga memberikan bantuannya baik moril maupun materiil.
5. Bapak – bapak dan Ibu – ibu SBAK, yang dengan sabar dan ramah mengurus masalah administrasi selama saya kuliah.
6. Teman – teman seperjuanganku dan rival berat Play Station, yakni Feri, Hemmi, Letda Erwin (si Marinir) dan lain – lainnya.
7. Sahabatku sejak kecil hingga saat ini, Lettu.(Czn) Muhamad Luthfi yang sedang patroli keamanan di Ambon.

8. Anakku, Raihan Rahmat Azzahir yang baru saja muncul dan kasih kejutan bagi kedua orang tuanya.
9. Teman – teman dan pihak – pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu.

Dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar – besarnya apabila masih terdapat kekurangan – kekurangan dalam skripsi ini. Saran dan masukan saya harapkan demi penyempurnaan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Persetujuan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya ..	1
1.2. Penjelasan Judul	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul	8
1.4. Tujuan Penulisan	9
1.5. Metodologi	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II NEGARA SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL	13
2.1. Unsur-Unsur Konsitutif Negara Bagi Syarat Berdirinya Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional	13
2.2. Tujuan dan Fungsi Negara	17
2.3. Hak-Hak dan Kewajiban Negara.....	20

BAB III	LEMBAGA PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL	27
	3.1. Tujuan dan Fungsi Pengakuan Terhadap Berdirinya Negara Baru.....	27
	3.2. Teori-Teori dan Cara-Cara Pengakuan Terhadap Berdirinya Negara Baru	31
BAB IV	PENGAKUAN SEBAGAI SYARAT YURIDIS BAGI SUATU NEGARA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL	41
	4.1. Pengakuan Sebagai Syarat Yuridis Hubungan Antar Negara	41
	4.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Suatu Negara Yang Diakui Sebagai Subyek Hukum Internasional	47
BAB V	PENUTUP	54
	5.1. Kesimpulan	54
	5.2. Saran.....	55
	DAFTAR BACAAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pertengahan abad ini masalah pengakuan negara muncul kembali, dengan lahirnya negara-negara baru merdeka (termasuk Indonesia). Tahun 1960, misalnya dijuluki sebagai “Tahun Afrika”, karena di masa itu banyak negara jajahan di Afrika menjadi negara merdeka. Adapun negara-negara yang sudah dahulu merdeka memutuskan apakah akan memberikan pengakuan terhadap negara-negara yang baru lahir itu atau akan menunda atau sama sekali tidak memberikan pengakuan terhadap negara-negara tersebut.

Dalam hal suatu negara lahir secara damai, pengakuan negara biasanya tidak menimbulkan masalah dan dapat diberikan dengan mudah. Misalnya, pada saat Filipina dimerdekakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1946 atau ketika Mesir dimerdekakan oleh Inggris pada tahun 1922. Ataupun pengakuan negara terhadap Norwegia dan Swedia (setelah keduanya resmi menyatakan terpisah pada tahun 1905) juga tidak menimbulkan masalah. Tetapi sewaktu Indonesia memproklamkan kemerdekaan, banyak negara Barat bersikap menunggu untuk memberikan pengakuan.

Sehubungan dengan itu, perlu disinggung perbedaan pengakuan **de facto** dan pengakuan **de jure**. Pengakuan **de facto** kurang kuat sifatnya daripada pengakuan **de jure**, karena suatu pengakuan **de facto** diberikan dengan tujuan dapat menampung perubahan-perubahan yang belum diketahui, akan tetapi mungkin bakal terjadi. Bila keadaan menjadi pasti, tetap, dan mantap, barulah pengakuan **de jure** diberikan. Arti pengakuan **de facto** adalah bahwa dalam pandangan negara yang mengakuinya, negara yang diakui itu memenuhi syarat-syarat kenegaraan menurut Hukum Internasional serta sanggup memasuki lingkungan masyarakat internasional berdasarkan kenyataan. Kedaulatan **de facto** berdasarkan adanya pelaksanaan yang nyata dari kekuasaan, yang tidak perlu didasarkan atas hukum, melainkan dapat juga melulu atas kekuatan yang senyatanya ditaati.¹ Arti suatu pengakuan **de jure** adalah menurut pandangan negara yang mengakuinya, secara resmi negara yang diakui itu memenuhi syarat-syarat kenegaraan menurut Hukum internasional dan sanggup memasuki hubungan internasional. Kedaulatan **de jure** adalah kedaulatan yang diakui oleh hukum.²

Dalam sejarah Hukum Internasional, negara sebagai kesatuan politik dalam Hukum Internasional harus memiliki unsur-unsur tertentu.

¹ Lihat F. ISJWARA, S.H., LL.M., Pengantar Ilmu Politik, h. 123.

² Ibid, h. 123-124.

hal ini ditentukan dalam Konferensi Pan-Amerika tahun 1933 di kota Montevideo, Uruguay. Konferensi Pan-Amerika ini menghasilkan "Convention on Rights and Duties Of States", atau yang lebih dikenal sebagai "Montevideo Convention, 1933". Menurut Article 1 Montevideo Convention, 1933, (untuk selanjutnya disebut Konvensi Montevideo, 1933), negara sebagai subyek Hukum Internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut :

- a. a permanent population (penduduk yang tetap);
- b. a defined territory (wilayah tertentu);
- c. government (pemerintah); dan
- d. capacity to enter into relations with the other states (kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya).

Ketiga unsur diatas, yakni a, b, dan c merupakan unsur konstitutif dari negara menurut pengertian Hukum Internasional serta pendapat dari kebanyakan sarjana penganut teori konstitutif.

Perlu diketahui bahwa ketiga unsur pertama yang disebutkan diatas sesuai dengan unsur konstitutif dari pengertian negara menurut konsepsi politik. Tetapi unsur keempat, yaitu kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, merupakan unsur yang khusus dimaksudkan bagi negara dalam arti Hukum Internasional. Sebagaimana

ditegaskan oleh J.G. Starke, "So far as international law is concerned, the qualification (d) is the most important".³

Kriterium "Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya" membedakan negara sebagai kesatuan politik yang berdaulat, seperti negara bagian suatu federasi, protektorat, negara-negara dibawah perwalian dan sebagainya. Semua kesatuan-kesatuan politik tersebut diatas belakangan ini diketahui tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lainnya dikarenakan tidak terpenuhinya ketiga unsur konstitutif. Menurut paham-paham Hukum Internasional yang umum diterima, kesatuan-kesatuan politik yang tidak berdaulat itu belumlah merupakan negara yang sempurna.⁴

Di dalam perkembangannya, pengakuan negara untuk pertama kali diberikan terhadap kelahiran negara dengan jalan membentuk negara oleh rakyat. Peristiwanya bermula dari koloni Inggris di Amerika Utara yang mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1776, dan kemudian menamakan diri Amerika Serikat (United States of America). Dua tahun kemudian, tanpa ada sedikit keraguan Prancis mengakui negara serikat

³ J.G. Starke, An Introduction to International Law, London, 1958, h. 80.

⁴ Garner, Political Science and Government, h. 35-36; bandingkan Wesley Gould, An Introduction to Internasional Law, New York, 1957, halaman 184, Gould menganggap sebagai kriterium yang menentukan ada tidaknya negara ialah kemerdekaan (independence). Hanya apabila suatu kesatuan politik memiliki kualitas itu (independence). Barulah kesatuan itu dapat disebut negara. Sekalipun telah dipenuhi syarat-syarat kependudukan, wilayah dan pemerintah, namun jika kesatuan itu tidak bebas (merdeka) memerintah diri sendiri, maka tidak ada negara.

tersebut, disisi lain Inggris sedang berusaha keras menumpas pemberontakan itu. Akibatnya, Inggris menyatakan perang kepada Prancis.

Oppenheim–Lauterpacht berpendapat bahwa pengakuan merupakan suatu pernyataan kemampuan suatu negara baru.⁵

Seringkali suatu negara memberikan pengakuan terhadap negara lain disertai permintaan atau syarat, pemerintah yang diakui tadi harus melakukan kewajiban internasionalnya. Efek dari pengakuan bersyarat semacam ini ialah bahwa kegagalan memenuhi kewajiban tidak mengakhiri pengakuan, karena sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali. Dengan tidak mengindahkan persyaratan yang telah ditetapkan, negara yang diakui tersebut bisa dipersalahkan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Negara yang memberi pengakuan dapat memutuskan hubungan diplomatik sebagai sanksinya, namun pemutusan hubungan diplomatik ini tidak berarti pencabutan kembali status yang telah diperoleh dari perbuatan mengakui. Ada satu kekecualian, yaitu pengakuan bersyarat atas negara atau pemerintah yang baru dalam proses kemunduran dapat ditarik kembali. Sebagai contoh, pengakuan Inggris atas Dewan Nasional Estonia “yang bersifat sementara dan dengan semua

⁵ Oppenheim-Lauterpacht, International Law, Vol. 1; Peace, Longmans : Edisi ke-8, 1967, h.148, Beliau menyatakan bahwa ...*Recognition is declaration of capacity.*

persyaratan yang harus dipenuhi di masa mendatang”⁶ sudah pasti dapat ditarik kembali, dalam arti bahwa pengakuan itu tidak merupakan sesuatu yang terus dilakukan jika kondisi-kondisi berubah.

Dalam Hukum Internasional, setiap negara memiliki kebebasan memilih bentuk pemerintah yang diinginkannya. Juga merupakan urusan dalam negeri mereka sendiri untuk memutuskan apakah pemerintah yang sudah ada atau terbentuk tersebut akan diganti dengan yang baru atau tidak. Walau begitu, dalam hal terjadinya pergantian atau perubahan pemerintah, negara-negara lain itu akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah akan memberikan pengakuan, atautkah akan menundanya. Sebab, negara-negara lain tersebut biasanya ingin mengetahui, apakah mereka itu berhubungan dengan pihak atau pejabat-pejabat yang betul-betul mewakili suatu pemerintah dengan pihak atau pejabat-pejabat yang betul-betul mewakili suatu pemerintah yang tindakan-tindakannya di lapangan Hukum Internasional akan mempunyai kekuatan bagi negara yang diwakilinya itu.

Berdasarkan uraian diatas yang mana pengakuan **de jure** lebih kuat sifatnya dikarenakan dipenuhinya syarat-syarat kenegaraan menurut Hukum Internasional dan sanggup memasuki hubungan masyarakat internasional.

⁶ The Gagara, 1919, h.95.

Bila dibandingkan dengan pengakuan **de facto** yang sifatnya hanya sementara, serta adanya syarat obyektif yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh suatu negara dalam rangka memperoleh pengakuan dari negara lain yang menghendaknya. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dan dikaji dalam skripsi ini adalah :

- a. Perlukah lembaga pengakuan dalam hal pemberian pengakuan negara terhadap berdirinya suatu negara baru ?
- b. Apakah Konvensi Montevideo, 1933 ini berlaku mutlak atautkah dapat disimpangi ?

1.2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah Akibat Hukum Suatu Pengakuan Negara ditinjau dari negara sebagai subyek Hukum Internasional.

- a. Akibat Hukum Suatu Pengakuan Negara ini tidak hanya berlaku bagi suatu pengakuan negara saja melainkan juga bagi pengakuan pemerintah. Hingga saat ini yang terjadi dalam pentas Hukum Internasional adalah adanya 2 (dua) kelompok yang mempunyai perbedaan anggapan mengenai hal tersebut. Untuk lebih jelasnya saya akan menguraikan dan memilahkan maksud dari judul skripsi ini.

“Akibat hukum” adalah hasil dari suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak yang terkait.

“Pengakuan Negara” adalah suatu perbuatan hukum di dalam Hukum Internasional yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara negara yang diakui dengan negara yang mengakui, selain itu merupakan pernyataan untuk menerima negara yang diakui sebagai anggota masyarakat internasional, khususnya oleh negara yang memberikan pengakuan.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Dari judul skripsi ini, saya bermaksud memberikan pendapat secara yuridis terhadap proklamasi berdirinya suatu negara. Dengan pengakuan terhadap berdirinya suatu negara, apakah negara tersebut langsung dapat disebut sebagai subyek Hukum Internasional baru yang sekaligus sebagai anggota masyarakat internasional. Mengingat, unsur-unsur negara yang terdapat di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara. Misalnya, mengenai negara Palestina yang mengklaim bahwa Palestina lah yang berdaulat atas wilayah negaranya, akan tetapi pada kenyataannya sejak 1967 masih diduduki oleh Israel hingga saat ini.

Disamping itu, saya juga bermaksud untuk membahas mengenai teori dan praktek tentang pengakuan dalam Hukum Internasional, serta membahas mengenai sifat dari unsur-unsur negara dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 tersebut.

1.4. Tujuan Penulisan

Ada dua tujuan yang ingin dicapai, pertama : Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan yang diwajibkan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kedua : memberikan argumentasi untuk menengahi pertentangan pendapat tentang pengakuan yang dianggap sebagai kewajiban hukum atau bukan sebagai kewajiban hukum, sehingga berimplikasi terhadap status negara tersebut sebagai subyek Hukum Internasional.

1.5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul yang saya ajukan serta materi yang dibahas, maka peninjauan permasalahan yang timbul adalah melalui pendekatan yuridis berdasarkan pada metode deduktif.

b. Sumber Data

Data diperoleh dari buku, majalah, surat kabar serta bahan bacaan lainnya milik pribadi maupun diperoleh dari survey kepustakaan, baik di Surabaya maupun di Jakarta, yang kesemuanya itu dapat dipertanggung jawabkan keilmuannya, serta peraturan-

peraturan Hukum Internasional yang ada kaitannya dengan permasalahan.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Data diperoleh melalui dua cara, pertama : melalui studi kepustakaan dengan jalan membaca buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, artikel, maupun bahan bacaan lain. Kedua : melakukan survey kepustakaan di Jakarta maupun Perpustakaan Universitas Airlangga. Dari data yang diperoleh itu selanjutnya disusun untuk dianalisa serta disajikan ke dalam penulisan skripsi ini. data-data itu dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi obyek skripsi.

d. **Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan, dikaji kembali melalui teori-dan fakta hukum yang ada, sehingga berdasarkan tinjauan yuridis akan diperoleh penyelesaian terhadap masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Isi penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terbagi dalam : Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, karena dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan pokok serta pembahasannya, maksudnya adalah memberi gambaran tentang pengertian-pengertian yang

berkaitan dengan permasalahan, demikian pula dengan definisi yang ada, sehingga dengan cara ini selain memudahkan juga memperlancar analisa dan pembahasan masalah yang diajukan.

Dalam bab kedua, diuraikan komponen permasalahan yaitu uraian analisa terhadap “Montevideo Convention on Rights Duties of States, 1933”, terutama berkenaan dengan unsur-unsur yang menjadi syarat bagi berdirinya negara sebagai subyek Hukum Internasional, juga tentang tujuan maupun fungsi negara, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai subyek Hukum Internasional dalam rangka mengadakan hubungan internasional.

Dalam bab ketiga, adalah mengenai bentuk - bentuk pengakuan dalam hukum internasional secara umum, yang terkait dengan peranan pengakuan itu dalam teori dan praktek berdasarkan tujuan dan fungsinya terhadap berdirinya negara baru, serta pengakuan sebagai syarat yuridis dalam hubungan internasional.

Bab selanjutnya yaitu bab keempat, mengkaji mengenai kasus dan pembahasannya tentang negara sebagai subyek hukum internasional, serta tentang pemberlakuan Konvensi Montevideo, 1933 di dalam prakteknya.

Sebagaimana di dalam semua karya/penulisan ilmiah, kesimpulan dan saran sangat diperlukan, yang mana untuk hal ini diletakkan pada bab yang terakhir, yaitu bab kelima. Kesimpulan ini dapat ditarik atau diambil setelah mengkaji serta membahas seluruh masalah, dan kemudian dari

masalah itu dapat dikemukakan saran-saran yang diharapkan dapat dianggap atau dijadikan sebagai masukan untuk memberikan sedikit sumbangan dalam rangka mengatasi serta memecahkan masalah berdirinya negara baru, dan akibat-akibat hukum yang muncul dari pengakuan terhadap negara baru tersebut.

B A B II

NEGARA SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

2.1. Unsur-Unsur Konstitutif Negara Bagi Syarat Berdirinya Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional.

Pada tanggal 26 Desember 1933, telah ditanda tangani suatu konvensi yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara. Konvensi itu dikenal dengan “Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933” (Selanjutnya disebut Konvensi Montevideo, 1933). Penandatanganan itu berlangsung dalam sebuah konferensi internasional negara-negara Amerika yang ke-7 di kota Montevideo Amerika Latin.⁷ Pembentukannya berdasarkan prinsip “The Condemnation of Intervention by a States in the Internal or External Affairs of Another”⁸ (penghapusan campur tangan suatu negara terhadap urusan-urusan dalam maupun luar negeri negara-negara lain).

⁷ Osmanczyk, Edmund Jan, The Encyclopedia of the United Nations and International Agreements, Taylor and Francis, Philadelphia – London, 1985, h. 392.

⁸ Dean, Cera Micheles, The Four Cornerstones of Peace, Whittlesey House, Mc. Graw – Hill Book Comp. Inc., New York and London, h. 179.

Mengenai unsur-unsur bagi negara sebagai subyek Hukum Internasional, secara khusus diatur di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 yang disebutkan bahwa⁹ : “The State as a person of International law should possess the following qualifications : (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states”.

Penduduk suatu negara, adalah semua orang yang dalam waktu tertentu mendiami wilayah negara. Mereka ini terdiri dari warga negara (citizen) dan orang asing (alien). Penduduk yang merupakan warga negara di suatu negara disebut “rakyat”¹⁰. Tentang unsur ini disebut dalam Pasal 1 (a) Konvensi Montevideo, 1933, yaitu “a permanent population” dan unsur ini esensial bagi suatu negara. Secara yuridis, rakyat itu merupakan warga negara dalam suatu wilayah negara yang mempunyai ikatan hukum dengan negaranya.¹¹

Wilayah tertentu merupakan unsur yang penting pula untuk eksistensi suatu negara, dan ini disebutkan dalam Pasal 1 (b) Konvensi Montevideo, 1933, yaitu “a defined territory”. Wilayah dalam arti luas, meliputi wilayah geografis darat, laut dan udara. Sedangkan luasnya tidak menjadi masalah. Yang penting bahwa wilayah tersebut harus dikuasai

⁹ Osmancyak, **Loc.Cit.**

¹⁰ Samidjo, Ilmu Negara, CV. Armico, Bandung, 1986, h. 35.

¹¹ **Ibid.**

oleh negara yang mengklaim sebagai wilayahnya. Luas wilayah negara itu ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya, dan di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi territorialnya atas orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya, kecuali untuk perwakilan diplomatik negara asing ditetapkan aturan tersendiri.¹²

Menurut J.G. Starke, wilayah tertentu atau syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (b) Konvensi Montevideo, 1933 itu tidak esensiil bagi eksistensi suatu negara, sekalipun batas-batas wilayah negara baru itu belum ditentukan dengan tegas, namun ia dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara atau organisasi-organisasi internasional lain. Dikatakan oleh Starke pula :
“As to (b), a fixed territory is not essential to the existence of a new state, although in fact all modern states are contained within territorial limits”¹³

Menurut pendapat saya sebenarnya, pendapat Starke ini unik, disatu pihak beliau mengatakan bahwa wilayah tertentu tidak esensiil bagi suatu negara, ini dikemukakannya berkaitan dengan berdirinya negara Israel, namun di lain pihak beliau berpandangan yang sebaliknya, yaitu di dalam bab selanjutnya mengenai wilayah negara. Dikatakan
“....., one of the essential elements of statehood is the occupation of

¹² *Ibid.*, h. 48.

¹³ Starke, J.G. Introduction to International Law, ninth ed., Butterworths, London, 1984, h.91.

a territorial area, within which state law operates. Over this area, supreme authority is vested in the state.”¹⁴

Wilayah suatu negara itu penting bagi kelangsungan kehidupan negara, untuk memberlakukan yurisdiksi teritorialnya di dalam wilayah itu, maupun untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasionalnya secara penuh kepada negara-negara lain, sehingga akibat logisnya adalah, negara tersebut dapat menjadi anggota penuh dari masyarakat internasional, (eksistensinya dapat diterima oleh semua negara-negara). Kaitan antara pemerintah dengan negara sangatlah dekat, karena yang mengatur dan mengendalikan kehidupan negara adalah pemerintah. Pemerintah yang mengatur kepentingan rakyatnya agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, pemerintah itu harus berdaulat, baik keluar maupun ke dalam. Kedaulatan kedalam yaitu hubungan dengan kekuasaan terhadap rakyatnya. Mengingat rakyat itu mendiami wilayah negara tersebut, maka secara otomatis, pemerintah juga harus berdaulat atas wilayah yang dikuasainya. Sedangkan kedaulatan keluar, yaitu dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

¹⁴ *Ibid*, h. 152

Unsur terakhir, yang tercantum di dalam Pasal 1 (d) Konvensi Montevideo, 1933 itu, erat kaitannya dengan lembaga pengakuan di dalam hukum internasional.

Dalam kenyataannya, tidak semua unsur Pasal 1 (a) sampai dengan (c) Konvensi Montevideo, 1933 itu dapat dipenuhi sekaligus, melainkan tahap demi tahap sampai akhirnya terpenuhi semuanya, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat terpenuhinya ketiga unsur itu secara bersama-sama. Misalnya : Wilayah yang seharusnya menjadi hak milik suatu negara itu masih dikuasai oleh negara lain. seperti dikatakan : “Memang didunia ini terdapat negara yang belum merdeka penuh atau negara jajahan atau setengah jajahan dan ketiga unsur itu harus ada walaupun salah satu unsur diantaranya belum sempurna.... Negara merdeka adalah negara dimana ia memiliki ketiga unsur itu yang terdiri atas satu bangsa.”¹⁵

2.2. Tujuan dan Fungsi Negara

Pembentukan suatu negara tidak lain adalah karena manusia itu pada hakekatnya menginginkan kehidupan yang sempurna, dapat

¹⁵ Koesnadi, Moh., dan Saragih, Bintan R., Ilmu Negara, Cet. I.. Perintah Press, Jakarta, Nov. 1985, h. 99.

terpenuhi pangan, sandang, maupun papan, serta yang paling utama adalah dapat terpenuhi kedamaian dan keamanan dirinya.

Tujuan negara adalah untuk menjalin kerjasama dengan negara lain sebagaimana diatur dalam “Charter of The United Nations” (Selanjutnya disebut Piagam PBB), yaitu di dalam Pasal 1 ayat 2¹⁶ “....To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace”

Meskipun pada dasarnya piagam itu ditujukan kepada anggota PBB, namun makna yang dikandung dalam pasal tersebut mempunyai nilai yang universal.

Fungsi negara tercermin dalam pendapat berikut : “A State is an institution, that is to say, it is a system of relations which men establish among them selves as a means of securing certain objects, of which the most fundamental is a system of order within activities can be carried on”¹⁷.

Negara adalah suatu lembaga, yaitu merupakan suatu sistem dari hubungan-hubungan antar negara sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa negara adalah alat

¹⁶ Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, London, 1966, App. A. h. 126.

¹⁷ Brierly JL., The Law Of Nations, sixth ed., by Sir Humphrey Waldock, Oxford at the Clarendon Press, h. 126.

dari pemerintah untuk mengatur perhubungan yang timbul antara manusia (termasuk pula hubungan antar negara) ke arah tujuan bersama.¹⁸ Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang menjadi cita-cita suatu negara, maka dalam setiap lembaga negara harus ada pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan setiap kegiatan yang berkaitan dengan tujuan negara itu.

Fungsi negara di dalam Hukum Internasional adalah alat dari negara itu untuk melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain, misalnya mengadakan perundingan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan batas-batas negara, perdamaian, dan sebagainya. Fungsi itu dapat tercapai dengan baik manakala telah ada pengakuan antara pihak negara-negara yang mengadakan perhubungan itu, dan daripadanya timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat antara satu dengan yang lain. dengan demikian, tujuan dan fungsi negara di dalam hukum internasional itu pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan, "friendly nations among nations" maupun untuk memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) kepada suatu bangsa agar mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama.

¹⁸ Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1981, h.38-39.

Jelas, bahwa lembaga yang berbentuk negara itu mutlak diperlukan oleh manusia demi untuk memberikan perdamaian dan keamanan bagi dirinya, khususnya bagi suatu negara yang baru lahir, memberikan hak kepadanya untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) sesuai dengan cita-cita bersama dari bangsa itu.

2.3. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara

Dalam hubungan internasional, selalu timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dihormati dan dipegang teguh oleh negara-negara yang mengadakan hubungan itu. Ini adalah konsekwensi logis negara sebagai subyek hukum internasional sekaligus sebagai anggota masyarakat internasional.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu timbul dan langsung mengikat setelah negara itu mempunyai eksistensi sebagai negara, tanpa adanya penegasan untuk terikat terlebih dahulu, jadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu mengikat kepadanya segera setelah ada pengakuan dari negara-negara lain. Dikatakan oleh Glahn : “.....The law applies to it as soon as it is recognized as a state by the other members of the community”.¹⁹

¹⁹ Glahn, Grhard Von. Law Among Nations, An Introduction to Public International Law, fourth ed. Macmillan, New York and London, 1981, h.124.

Usaha itu dilanjutkan pada konferensi yang berlangsung di Montevideo, Uruguay, pada tahun 1933 yang kemudian menghasilkan persetujuan mengenai konvensi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara tersebut, dan nampaknya bertujuan untuk membentuk standar-standar universal di bidang hukum dalam rangka hubungan internasional. Tindak lanjut dari pembentukan standart-standart universal dibidang hukum adalah dikeluarkannya resolusi majelis umum 178 (II) 21 Nopember 1947, yang menginginkan agar "International Law Commission" (ILC) mempersiapkan deklarasi tentang hak-hak dan kewajiban negara. Namun, sampai sekarang rancangan yang dibuat oleh ILC itu belumlah berhasil memperoleh permukafakatan umum.²⁰

Menurut Konvensi Montevideo, 1933 tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, ada 4 hak mendasar yang melekat pada negara sebagai subyek hukum internasional, yaitu "Right of Existence and Independence" (Pasal 3); "Right of Equality in Law" (Pasal 4); "Right of Territorial Jurisdiction" (Pasal 9); dan "Right of Self Defence" (Pasal 3), khusus mengenai Right of Existence and Independence berkaitan dengan pembahasan Bab IV. Perlu diketahui bahwa seluruh hak itu bertumpu pada satu prinsip "Non-Intervention" (Pasal 8).²¹

²⁰ Starke, J.G., **Op. Cit.**, h. 95.

²¹ Osmanczyk, **Loc. Cit.**

Menurut Glahn, "right of existence" (hak untuk bereksistensi) itu merupakan hak paling mendasar dari seluruh hak yang dipunyai oleh negara-negara .

"The so-called right of existence has been held to be the fundamental condition for all other rights claimed by a state, for obviously an inability to continue its existence would lead to the extinction of the legal personality of any member of the community of nations"²²

Tak ada satu negarapun yang dapat menghalangi eksistensi sebuah negara yang baru lahir. Sebagai kelanjutan dari eksistensi itu, yaitu pemeliharaan terhadap integritas negara tersebut melalui "self-defence" untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, negara-negara lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Kemerdekaan (independence) juga merupakan kebutuhan yang mendasar bagi suatu negara serta mempunyai efek keluar dan kedalam. Kedalam berarti bebas dari campur tangan negara-negara lain, yaitu misalnya : mengurus masalah-masalah kenegaraan, membentuk pemerintahan yang berdaulat, menentukan hukum bagi rakyatnya, dan sebagainya. Keluar berarti pengakuan sebagai anggota masyarakat internasional yang baru, maka haruslah dihormati oleh setiap negara yang berdaulat.²³ Akibat lanjut dari hak untuk bereksistensi itu adalah tuntutan

²² Glahn, *Loc. Cit.*

²³ Glahn, *Loc. Cit.*

untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi sebuah kesatuan yang baru lahir (negara baru). Hal ini disebut dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.

“Right of Equality in Law” mencerminkan kesamaan hak-hak di dalam hukum bagi negara, yang dimaksud disini adalah semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, masing-masing mempunyai status yang sama dihadapan hukum. Piagam PBB juga meletakkan hak ini bagi anggota –anggotanya (Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB). Tiada satu negarapun dapat memaksakan peraturan-peraturan hukumnya di wilayah negara lain, dan tidak ada satu lembagapun yang dapat memaksa suatu negara untuk terikat pada suatu peraturan hukum yang tidak disetujuinya.

“Right of Self Defence” adalah hak suatu negara untuk mempertahankan diri dari gangguan-gangguan yang mengancam integritas negara itu. masih terdapat pertentangan tentang hak ini, yaitu mengenai ukuran-ukuran yang digunakan untuk memberikan batasannya. Dikatakan oleh : Glahn, ukuran “self-defence” suatu negara itu harus “reasonably proportionate”. Selanjutnya dikatakan : “Under general international law a state has always been the sole judge as hether a degree of emergency exist that justifies the employment of force in self – defence”.²⁴

²⁴ Glahn, *Op. Cit.* h. 131.

Di dalam Piagam PBB juga disebutkan batasan mengenai “self-defence”, yaitu dalam Pasal 51, namun apa yang dinyatakan dalam pasal tersebut kontroversial dengan asas dan tujuannya sendiri dalam Pasal 2 ayat 4.

Pasal 51 Piagam PBB memberikan hak kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional berkenaan dengan ancaman terhadap integritas suatu wilayah negara. Sampai dimanakah batasan mengenai tindakan yang perlu itu, sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam praktek tindakan itu selalu diwujudkan dengan pembentukan pasukan perdamaian PBB yang menggunakan senjata-senjata yang dapat mengancam pelarangan penggunaan kekerasan yang terdapat dalam Pasal 4 Piagam PBB itu sendiri.²⁵ Sebenarnya, masih banyak hak-hak yang lain daripada yang disebutkan diatas, seperti : “right of respect”, “right of intercourse”, dan sebagainya. Tetapi, demi untuk membatasi serta menyesuaikan dengan kajian ini, maka hak-hak yang lain tersebut tidak dibahas disini.

Dengan demikian, hak-hak negara seperti tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Montevideo, 1933 itu sangat esensiil bagi sebuah negara, terutama bagi negara yang baru lahir, yang eksistensinya kadangkala masih ditolak oleh negara-negara lain, baik karena alasan yuridis maupun

²⁵ Lihat Pasal 4 dan Pasal 51 Piagam PBB

politis sifatnya. Dan seluruh hak-hak tersebut bertumpu pada satu prinsip yaitu "Non-Intervention".

Disamping ada hak juga ada kewajiban, dimana hal ini harus dihormati oleh negara-negara, terutama di dalam lapangan hubungan internasional (hubungan antar negara). Kewajiban-kewajiban ini melekat pada anggota masyarakat internasional itu. Kewajiban negara, yang ada di dalam Konvensi Montevideo, 1933 itu tercantum di dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11. Yang paling utama adalah Pasal 8, karena ini merupakan prinsip konvensi tersebut, yaitu "No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another". Tiada satu negara pun yang dapat mencampuri urusan-urusan dalam maupun luar negeri negara-negara lain. ini menjadi sesuatu yang mutlak dalam hubungan antar negara, serta merupakan prinsip klasik yang telah diakui dan digunakan oleh negara-negara. Oleh karenanya, tindakan mencampuri urusan dalam maupun luar negeri negara lain dilarang dalam Hukum Internasional, terutama untuk melindungi "the international personality of states" (Kepribadian internasional negara). Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB juga mencantumkannya.

Kewajiban lainnya, tersebut dalam Pasal 10 Konvensi Montevideo, 1933. Negara mempunyai kewajiban untuk berperan serta di dalam pemeliharaan perdamaian internasional. Kalau sampai timbul

pertentangan pendapat antara negara-negara itu, sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai.

Selanjutnya, disebut pula di dalam Pasal 11 Konvensi Montevideo, 1933 mengenai keharusan negara untuk tidak menggunakan kekerasan, yang digunakan untuk mengancam integritas negara-negara lain, mengancam perwakilan diplomatik negara lain, ataupun tindakan berbahaya lainnya yang pada dasarnya dipakai untuk menciptakan situasi yang tidak bersahabat dalam kaitannya dengan hubungan antar negara.

Demikianlah kaitan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang tercantum di dalam Konvensi Montevideo, 1933.

BAB III

LEMBAGA PENGAKUAN

DALAM HUKUM INTERNASIONAL

3.1. Tujuan dan Fungsi Pengakuan Terhadap Berdirinya Negara Baru

Para ahli Hukum Internasional mengemukakan definisi-definisi tentang pengakuan, adapun pengertiannya, yaitu pemberian pernyataan oleh suatu negara baik secara tegas maupun secara diam-diam, mengenai adanya kesatuan yang baru lahir sebagai negara baru. Menurut "Institute of International Law, Brussel, 1936", sebagaimana yang dikutip oleh J.G. Starke, pengakuan didefinisikan sebagai berikut :²⁶

"... the free act by which or more states acknowledge the existence on a definite territory of a human society politically organised, independent of any other existing state, and capable of observing the obligations of International Law, and by which they manifest therefore their intention to consider it a member of the international community."

Saya lebih setuju pendapat yang dikemukakan oleh Jessup :
 "Recognition of a state is the act by which another states acknowledges that the political entity recognized the attributes of statehood."²⁷

²⁶ J.G. Starke, *Op. Cit.*, h. 127.

²⁷ Jessup, Phillip C., *A modern Law of Nations*, on Introduction, Macmillan, New York, 1956, h. 43.

Perkataan “attributes of statehood” tersebut berkaitan dengan konsep negara di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933.

Dalam hukum Internasional, pengakuan terhadap adanya negara baru itu melibatkan konsep negara yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, dalam arti, suatu negara mempunyai eksistensi sebagai negara menurut hukum internasional jika negara itu telah memenuhi keempat unsur atau kriteria sebagai syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, yaitu (a) a permanent population (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.²⁸ Dari seluruh kriteria itu maka kriteria (d) mempunyai kaitan yang erat dengan lembaga pengakuan dalam Hukum Internasional. Sedangkan dalam Pasal 3 Konvensi Montevideo, 1933 disebutkan :²⁹

“The political existence of the State is independent of recognition by the other State. Even before recognition the State has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interest, administer its service, and to define the jurisdiction and competence of its courts, The exercise of these rights has not other limitation than the exercise of the rights of other States according to International Law”.

Pasal 3 tersebut, memberikan kelonggaran bagi berdirinya negara baru tanpa harus terikat oleh adanya pengakuan negara-negara lain. Ini

²⁸ Osmanczyk, *Loc. Cit.*

²⁹ **Ibid.**

berarti, menurut Konvensi Montevideo, 1933, pengakuan itu sifatnya deklaratif, hanya suatu pernyataan dari negara-negara lain bahwa ada kesatuan yang baru lahir sebagai negara.

Keberadaan kesatuan yang baru lahir (dalam hal ini adalah negara baru), seringkali menimbulkan polemik dalam hal pengakuan. Dari praktek negara – negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya lembaga pengakuan ini tidak perlu dan tidak ada arti hukumnya sama sekali. Ketika pesawat – pesawat Yahudi menembak jatuh pesawat sipil Inggris di atas wilayah Mesir pada Januari 1949, pemerintah Inggris segera menuntut ganti rugi kepada pemerintah Yahudi meskipun pada saat itu Inggris belum mengakui negara Israel ini. Contoh lain, pada 30 Mei 1967, Biafra menyatakan kemerdekaannya dari Nigeria. Namun ketika pecah perang untuk mempertahankan kemerdekaannya, Biafra kalah dan menyerah kepada pemerintah federal Nigeria pada 12 Januari 1970. Hal ini berarti bahwa Biafra kembali menjadi negara bagian Nigeria. Empat negara Afrika, yakni Gabon, Ivory Coast, Zambia dan Haiti, mengakui kemerdekaan Biafra ketika terjadi peperangan mempertahankan kemerdekaan, meskipun empat negara tersebut tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Biafra. Mengingat, pada dasarnya, pemberian pengakuan itu permasalahan intern negara yang didalamnya masuk pertimbangan-pertimbangan kepentingan atas ekonomi, kebudayaan, pertahanan keamanan dan sebagainya. Pengakuan

mempunyai ciri yang subyektif dan internal yang melibatkan kepentingan negara, dan didalam hukum internasional tidak ada suatu lembaga yang dapat menentukan syah atau tidaknya negara yang baru lahir itu sebagai subyek hukum internasional.

Untuk dapat memahami bahwa pengakuan itu merupakan masalah subyektif dan internal yang melibatkan kepentingan negara, maka saya kemukakan pendapat-pendapat sarjana terkemuka hukum internasional :

“..it is one which every state must answer for itself as best it can”³⁰
“The action of states in affording or withholding recognition is as yet uncontrolled by any rigid rules of International Law; on the contrary recognition is streated, for the most part, as a matter of vital policy that each state is entitled to decide for it self”.³¹

Tidak ada kewajiban-kewajiban yang mengharuskan negara-negara untuk memberikan ataupun menolak pengakuan terhadap eksistensi negara baru, dan di dalam hukum internasional tidak ada suatu lembaga yang meletakkan kewajiban-kewajiban semacam itu. Sebagai akibatnya, pengakuan itu adalah masalah kebijaksanaan dalam negeri masing-masing negara, apakah akan memberi atau menolak pengakuan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesan yang kuat, tujuan maupun fungsi pengakuan terhadap berdirinya negara baru itu terkandung maksud bahwa negara yang mengakui eksistensi suatu negara baru itu

³⁰ Brierly, **Op. Cit.**, h. 137.

³¹ Starke, **Op. Cit.**, h. 92.

berkeinginan untuk mengadakan hubungan dengannya, walaupun tidak selalu demikian dalam prakteknya. "Even recognition is not determinant of diplomatic relations, and absence of diplomatic relations is not in itself non-recognition of the state".³² Akibat selanjutnya dari pengakuan ini memberi efek yuridis yaitu, negara yang diakui itu mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan negara yang mengakuinya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai negara menurut internasional, serta mempunyai kewenangan yang penuh untuk melaksanakan atau memberlakukan yurisdiksi territorialnya.

3.2. Teori-Teori dan Cara-Cara Pengakuan Terhadap Berdirinya Negara Baru

Dalam kepustakaan hukum internasional, dikenal tiga macam teori tentang pengakuan negara. Teori itu adalah teori konstitutif (constitutive theory), teori deklaratif (declarative theory), dan teori gabungan (composite theory). Ketiga teori tentang pengakuan negara ini mendasarkan kepada konsep negara yang ada dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933.

Menurut teori konsitutif, pengakuan itu memberikan akibat mendirikan negara, dalam arti, hanya dengan pengakuan maka suatu

³² Brownlie, *Op. Cit.* h. 86.

negara itu dapat disebut sebagai subyek hukum internasional. Salah seorang sarjana terkemuka yang mendukung teori ini adalah Oppenheim : “A state is, and becomes, an International Person through recognition only and exclusively”³³ hanya melalui pengakuan suatu kesatuan yang baru lahir sebagai negara itu dapat disebut sebagai subyek hukum internasional. Eksistensi negara itu dimata negara yang sudah atau tidak mengakuinya, akan tampak dalam praktek – praktek yang terjadi saat ini yang mana seringkali diluar teori – teori yang ada.

Ada kelemahan yang melekat di dalam teori konsitutif, terutama mengenai status negara yang baru lahir itu dimata negara yang tidak mengakuinya. Seperti yang dikatakan oleh Brierly.³⁴ “But there are serious difficulties in this view. The status of the state recognized by state A but not recognized by state B, and therefore apparently both an ‘international person’ and not an ‘international person’ at the same time”.

Pada saat yang sama, kesatuan yang baru lahir sebagai negara baru itu memiliki dua status, yaitu sebagai subyek hukum internasional dimata negara yang mengakuinya sekaligus bukan subyek hukum internasional dari sudut pandang negara yang tidak mengakuinya. Dua status ini adalah hal yang tidak wajar di dalam hukum internasional, mengingat, dalam

³³ Oppenheim – Lauterepacht, International Law, A Treatise, seventh ed. Longmans, London, h.125.

³⁴ Brierly, Op. Cit., h. 138.

hukum internasional tidak ada suatu lembaga yang berada di atas kedaulatan negara-negara (centralized institution in the system of statehood) yang dapat menentukan status suatu negara yang baru lahir itu sebagai subyek hukum internasional, melainkan status itu digantungkan pada kondisi yaitu kebijakan negara-negara yang sudi untuk memberikan pengakuan.

Kelemahan dari teori konsitutif ini dikatakan oleh Brownlie sebagai doktrin yang menimbulkan kesulitan-kesulitan, antara lain, banyaknya negara yang harus mengakui untuk menentukan eksistensi hak-hak hukum negara yang baru lahir itu, dan eksistensi negara yang baru diakui hanya ditentukan oleh negara yang mengakuinya, maka jelas disini, baik Brierly maupun Brownlie adalah pendukung teori deklaratif.

Teori kedua adalah teori deklaratif. Menurut teori ini, eksistensi negara yang baru lahir sebagai subyek hukum internasional itu tidak digantungkan pada adanya pengakuan yang diberikan oleh negara lain. Pengakuan disini mempunyai sifat hanya menyatakan (to declare) tentang adanya fakta atas kesatuan yang baru lahir sebagai negara baru. Teori ini didukung oleh Pasal 3 Konvensi Montevideo, 1933. Asalkan suatu negara baru itu telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, sesungguhnya ia telah dianggap sebagai subyek hukum internasional.

Di dalam praktek, belum lengkapnya kriteria dalam Pasal 1 itu tidak mengurangi eksistensi negara itu sebagai subyek hukum internasional dan tidak ada suatu keharusan bagi negara bahwa di dalam memberi atau menolak pengakuan itu harus menggantungkan pada kriteria yang ada dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933. Dengan demikian baik Konvensi Montevideo, 1933 maupun Institute of International Law, 1936, Brussel, sama-sama mendukung teori deklaratif. Dimana pengakuan bukan unsur penentu bagi berdirinya negara baru, melainkan digantungkan pada kemauan masing-masing negara (jadi, dapat dikatakan perbuatan bebas).

Di dalam Piagam PBB juga tersirat bahwa pengakuan itu bersifat deklaratif, hal itu dikandung dalam Pasal 4 juncto Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Piagam PBB tidak meletakkan ketentuan bagi negara untuk mengakui suatu negara baru, demikian pula, walaupun pengakuan itu tidak diberikan maka tidak menghalangi negara baru itu untuk berkiprah sebagai subyek hukum internasional. Starke menyebutkan bahwa teori deklaratif itu juga diperkuat oleh asas-asas yang ada di dalam Pasal 9 'Charter of the Organization of American States, Bogota, 1948' yang menyebutkan : "The political existence of the state is independent of recognition by other states". Jadi, saat pengakuan yang diberikan kepada

negara baru itu kembali sampai pada saat dimana kesatuan yang baru itu lahir sebagai negara yang merdeka.³⁵

Teori yang ketiga (composite theory), yaitu teori gabungan antara teori konstitutif dan teori deklaratif. Menurut teori ini, di dalam pengakuan ini terkandung dua teori, Pertama : Dari sudut pandang negara yang memberikan pengakuan, maka negara itu telah menganggap bahwa telah ada kesatuan yang baru lahir sebagai negara yang merdeka (perbuatan yang bersifat deklaratif); Kedua : Jika pengakuan itu dilanjutkan dengan pembukaan hubungan dengan negara yang diakuinya (perbuatan yang bersifat konstitutif).

Sebenarnya, teori ini adalah sebuah teori tambahan guna menengahi pertentangan pendapat diantara para ahli hukum internasional yang mendukung baik teori konstitutif ataupun teori deklaratif, yang selama ini kedua teori tersebut memang menjadi titik pangkal perdebatan yang sengit karena saling bertolak belakang, seperti yang dikatakan oleh J.G. Starke sebagai berikut :³⁶

Menurut J.G. Starke, meskipun sebagian di dalam praktek mendukung adanya teori deklaratif, namun pada akhirnya mempunyai karakter yang konstitutif. Juga, meskipun pengakuan itu diberikan

³⁵ Starke, *Op. Cit.*, h. 129

³⁶ Starke, *Op. Cit.*, h. 128.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik tapi nampaknya proses pengakuan itu mengarah pada prinsip-prinsip hukum. Misalnya, ada suatu negara memberikan pernyataan atas kesatuan yang baru lahir sebagai negara baru, kalau kebutuhan dari negara yang mengakui itu menginginkan untuk dilanjutkan dengan pembukaan hubungan dengan negara yang diakuinya, maka sebenarnya menurut pendapat saya berdasarkan teori ini, arah pengakuan itu pada akhirnya memiliki konsekuensi-konsekuensi yuridis, yaitu timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara dua negara itu, yakni negara yang mengakui dengan negara yang diakui.

Ada bermacam-macam bentuk di dalam cara-cara pengakuan. Umumnya telah dikenal yaitu, Pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*; pengakuan secara tegas (*express recognition*) dan pengakuan secara diam-diam (*implied recognition*); pengakuan bersyarat (*conditional recognition*); dan pengakuan tidak bersyarat (*unconditional recognition*); serta pengakuan secara kolektif (*collective recognition*) dan pengakuan secara individual (*individual recognition*).

Pengakuan *de facto* biasanya diberikan terlebih dahulu sebelum pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* memiliki sifat sementara dan merupakan permulaan dari pengakuan *de jure*. Dari sudut pandang negara yang mengakui secara *de facto*, maka negara yang baru lahir itu dianggap telah memenuhi syarat-syarat sebagai subyek hukum internasional yang

sifatnya temporer dalam kenyataannya.³⁷ Mengenai apakah dapat ditarik kembali atau tidaknya pengakuan ini ada pendapat-pendapat dari para sarjana hukum internasional. Starke³⁸ : “As to de facto recognition, it is misleading to regard this as always tentative or revocable”. Baik pengakuan de facto maupun de jure itu disyaratkan pada penilaian masing-masing negara. Sedangkan Oppenheim beranggapan bahwa pengakuan de facto itu, pada dasarnya, bersifat sementara dan dapat ditarik kembali. “Recognition de facto is, in essence, provisional and liable to withdrawn if the absent requirements of recognition fail to materialise.”³⁹ Jadi, kalau negara baru itu gagal untuk memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pengakuan, maka disini pengakuan dapat dianggap sementara dan dapat ditarik kembali.

Berbeda dengan pengakuan de facto di atas, pengakuan de jure merupakan kelanjutannya. Pengakuan de jure ini mempunyai sifat yang tetap. Menurut negara yang memberikan secara de jure, kesatuan yang baru lahir sebagai negara itu secara formal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum internasional sebagai partisipasinya yang efektif dalam keanggotaan masyarakat internasional.⁴⁰

³⁷ Starke, *Op. Cit.*, h. 37.

³⁸ *Ibid.*, h. 138.

³⁹ Oppenheim, *Op. Cit.*, h. 136.

⁴⁰ Starke, *Op. Cit.*, h. 37.

Mengenai *pengakuan secara tegas (express recognition)* dan pengakuan secara diam-diam (*implied recognition*) itu berkenaan dengan cara penyampaiannya. *Pengakuan secara tegas* dinyatakan melalui suatu pernyataan resmi bahwa ada kesatuan yang baru lahir sebagai negara baru. "Express recognition takes place by a formal notification or declaration clearly announcing the intention of recognition, such as a note addressed to the State or Government which has requested recognition."⁴¹

Sedangkan *pengakuan secara diam-diam (implied recognition)* itu terkandung maksud suatu negara, yang menginginkan untuk memberikan pengakuannya melalui pembentukan hubungan resmi dengan negara yang baru itu. Misalnya : penandatanganan perjanjian bilateral di bidang perdagangan; pembukuan hubungan diplomatik dan atau konsuler.

Pengakuan secara bersyarat (conditional recognition) adalah pengakuan yang digantungkan pada suatu kondisi tertentu, biasanya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Sebetulnya, peletakan syarat dalam pengakuan itu terkandung kepentingan nasional negara yang mengakui, walaupun tidak selalu demikian, selayaknya sebagai negara. Menurut Starke : "In this topic of conditional recognition, the term 'condition' is this not used in its true legal connotation as a vital

⁴¹ Oppenheim, *Op.Cit.*, h. 146.

term going to the roof of a legal act, in practice..... is consistent with the predominantly political character.”⁴²

Sedangkan *pengakuan tidak bersyarat (unconditional recognition)* adalah lawan dari ‘conditional recognition’, dalam arti tidak ada syarat-syarat yang dipakai dalam pemberian maupun penolakan pengakuan itu. Negara yang mengakui tidak meletakkan kewajiban apapun kepada negara yang diakui. Bilamana negara yang diakui itu dikemudian hari gagal untuk melaksanakan persyaratan yang ditentukan, maka menurut Starke : “The effect of such conditional recognition is that failure to fulfill the obligation does not annul the recognition, as once given this is incapable of withdrawal.”⁴³ Dan pendapat Starke ini merupakan jawaban dari perbuatan berupa pengakuan *de jure*.

Pengakuan secara kolektif (collective recognition) dan *pengakuan secara individual (individual recognition)*. *Pengakuan secara kolektif* yaitu pengakuan yang diberikan oleh beberapa negara dalam suatu tindakan kolektif internasional. Tindakan ini juga dapat disampaikan melalui bantuan lembaga internasional, misalnya, melalui PBB.

Menurut Glahn, partisipasi demikian ini berkaitan dengan usaha-usaha untuk membuktikan eksistensi negara-negara lain, serta kemauan mereka secara kolektif untuk sudi menerima negara itu sebagai anggota

⁴² Starke, **Op. Cit.**, h. 132.

masyarakat internasional.⁴⁴ Adapun *pengakuan secara individual* hanya melibatkan satu negara saja untuk memberikan tindakan *pengakuan secara individual* yang hanya melibatkan satu negara saja untuk memberikan tindakan pengakuan, yang langsung disampaikan sendiri tanpa melalui suatu badan perwakilan semisal yang digunakan pada pengakuan kolektif diatas.

⁴³ **Ibid.** h. 138.

⁴⁴ Glahn, **Op. Cit.**, h. 93.

BAB IV

PENGAKUAN SEBAGAI SYARAT YURIDIS ATAU TIDAK BAGI SUATU NEGARA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

4.1. Pengakuan Sebagai Syarat Yuridis Hubungan Antar Negara

Keberadaan suatu negara, khususnya suatu negara baru, tidak ditentukan oleh adanya pengakuan dari negara-negara lain, dan juga negara baru itu tidak dilahirkan karena adanya pengakuan (Pasal 3 Konvensi Montevideo, 1933). Namun demikian, kemampuan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain itu diukur oleh adanya pengakuan. Apalagi bagi suatu negara baru, kesulitan-kesulitan untuk mengadakan hubungan internasional seringkali dialami pada masa-masa awal kelahirannya. Sebelum negara itu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, maka terlebih dahulu harus melampaui pengakuan. Berarti, secara yuridis, pengakuan terhadap keberhasilan hubungan resmi, dan keadaan ini akan berlangsung terus sampai suatu negara memberikan pengakuannya.

Pemisalan diatas, adalah merupakan jawaban riil atas permasalahan yang saya kemukakan dalam penulisan skripsi ini, yakni

“Apakah Konvensi Montevideo, 1933 ini berlaku mutlak ataukah dapat disimpangi ?”

Dalam praktek hubungan antar negara, pengakuan itu mempunyai arti yang penting, sebab negara yang akan mengadakan hubungan atau kerjasama baik dalam politik, ekonomi, budaya maupun keamanan dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral selalu berdasarkan pengakuannya terhadap negara yang akan dikenai hubungan demikian itu. Dengan adanya pengakuan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar negara yang mengakuinya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang timbul itu merupakan dasar bagi hubungan yang dijalinnya.

Sehingga dari adanya pemberian pengakuan negara terhadap berdirinya suatu negara baru sekalipun dipersamakan (garis bawah oleh saya) dengan negara yang telah lama berdiri dan diakui oleh negara-negara lain. Dalam pembahasan bagian ini, ada dua hal yang akan disorot. Yaitu efek pengakuan (recognition) dan non-recognition terhadap pemerintah/negara baru. ini cukup penting karena walaupun suatu pemberian tersebut dapat berakibat hukum tertentu berupa pemberian beberapa hak tertentu kepada negara yang diakui. Adapun hak-hak tersebut, yaitu :⁴⁵

⁴⁵ R.C. Hingorani, Modern International Law, India : Oceana Publications Inc., 1984, edisi ke-2, h. 98-99.

- a. Negara yang diakui dapat mengadakan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui. Arti dapat disini, antara negara yang mengakui dan yang diakui tidak harus diadakan hubungan diplomatik. Sebagai contoh, meskipun Indonesia mengakui pemerintah Cina, namun sampai saat ini (sedang dalam tahap normalisasi hubungan dimana pada tahun 1965 hubungan diplomatik dengan Cina terputus menyusul pecahnya kedua negara belum terbentuk; sehingga negara tersebut menikmati kekebalan diplomatik di negara yang mengakui;
- b. Negara yang diakui dapat menuntut di wilayah negara yang diakui;
- c. Negara yang diakui dapat mendapatkan harta benda yang berasal dari penguasa terdahulu atau dalam hal ini yakni wakil diplomatiknya yang berada di wilayah negara yang mengakui;
- d. Tindakan-tindakan negara yang diakui diberlakukan sah dan keabsahannya itu tidak dapat diuji;
- e. Perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh pemerintah terdahulu dapat berlaku kembali.

Menurut Hukum Internasional, status sebuah negara atau pemerintah yang diakui membawa serta dengannya privilese penuh dari keanggotaan komunitas internasional. Jadi, negara atau pemerintah tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan membuat perjanjian-perjanjian

dengan negara yang mengakuinya. Negara-negara lain juga tunduk kepada berbagai kewajiban yang dibebankan Hukum Internasional dalam hubungan dengan negara atau pemerintah yang diakuiinya, sehingga pada gilirannya terjadi kewajiban timbal-balik. Jadi, sejak saat pengakuan itu, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Hukum Internasional dalam berhubungan satu sama lain.

Adapun akibat atau pengaruh dari tidak adanya pengakuan (non-recognition) menyebabkan negara tersebut mengalami beberapa ketidakmampuan dalam hal sebagai berikut :

- a. Negara yang tidak diakui tidak dapat mengadakan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara yang tidak mengakui, sehingga tidak dapat menikmati kekebalan diplomatik di negara yang tidak mengakuinya.
- b. Negara yang tidak diakui tidak dapat mengajukan gugatan atau tuntutan di depan pengadilan negara yang tidak mengakuinya, sehingga tindakan-tindakan dari negara atau pemerintah yang tidak diakui, umumnya tidak mempunyai akibat hukum di pengadilan negara yang tidak mengakui, sesuai dengan aturan-aturan “kebijaksanaan” itu;
- c. Harta benda atau kekayaan suatu negara yang pemerintahannya tidak diakui di negara yang tidak memberikan pengakuan tersebut

memberikan konsekuensi bahwa harta benda tersebut tidak dapat dibawa atau diminta ;

- d. Dan seterusnya, yang mana-akibat yang lain merupakan kontra-akibat dari suatu negara (pemerintahannya) diakui oleh suatu negara.

Jadi, melalui pengakuan itulah negara yang baru lahir mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan negara-negara lain sebagai subyek Hukum Internasional, terutama untuk mengadakan hubungan antar negara. Sehingga efek yuridis dari pengakuan itu adalah negara yang diakui mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara yang mengakuinya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai negara menurut Hukum Internasional, serta mempunyai kewenangan yang penuh untuk memberlakukan yurisdiksi teritorialnya. Hal ini dapat dilihat dari perdagangan internasional yang terjadi saat ini, yakni tentang adanya pemberlakuan larangan ekspor ke Israel, dan bahkan melewati setiap pelabuhan yang ada di wilayahnya oleh negara – negara yang tidak mengakui Israel karena dianggap negara zionis (oleh karenanya negara – negara tersebut tidak mempunyai hubungan apapun, baik hubungan diplomatik maupun hubungan dagang, termasuk Indonesia). Sehingga apa yang dinyatakan oleh Starke bahwa meskipun sebagian di dalam praktek mendukung adanya teori deklaratif, namun pada akhirnya mempunyai karakter yang konstitutif adalah benar.

Dalam praktek hubungan antar negara, khususnya dalam hal pemberian pengakuan terhadap negara lain, negara-negara yang memberikan pengakuan terhadapnya itu tidak melandaskan pada konsep negara yang ada di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, sebab, sebagaimana diketahui, pendudukan atau penjajahan suatu negara atas bagian dari negara lain itu mengurangi eksistensi negara tersebut sebagai negara merdeka yang berdaulat. Namun demikian, secara yuridis teoritis menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, negara tersebut dianggap sebagai negara merdeka berdaulat. Namun demikian, meskipun secara yuridis teoritis menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, dianggap negara yang belum sempurna, pengakuan tetap diberikan oleh negara-negara lain.

Misalnya, dalam kasus negara Palestina yang hingga saat ini masih belum dapat melaksanakan yurisdiksi teritorialnya secara penuh. Berarti, dalam hal ini, pemberian pengakuan tidak didasarkan kepada konsep negara, namun telah ditentukan kepada hak-hak untuk menentukan nasib sendiri (Right of Self Determination), Kemerdekaan (Independence), dan Kedaulatan (Sovereignty), sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam Piagam PBB maupun hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang ada di dalam Konvensi Montevideo, 1933. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur – unsur yang ada pada Konvensi Montevideo, 1933 tersebut tidaklah berlaku mutlak atau dalam kata lain dapat disimpangi

keberadaannya, mengingat pemberian pengakuan itu tergantung pada negara yang mengakuinya, sehingga dalam hal ini lebih banyak terkandung muatan politis daripada muatan hukumnya.

4.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Suatu Negara Yang Diakui Sebagai Subyek Hukum Internasional

Persoalan pengakuan dalam praktek yang terjadi, ternyata dikembalikan kepada kebijaksanaan dalam negeri masing-masing negara, dan tidak ada suatu lembaga pun yang dapat memaksakan kehendaknya untuk memberikan kewajiban kepada setiap negara dalam hal memberi atau menolak pengakuan. Jadi, ketiga teori tentang pengakuan negara itu seringkali dalam kasus-kasus yang terjadi (misalnya, kasus Palestina yang hingga saat ini wilayahnya masih diintervensi oleh Israel ataupun kasus-kasus peperangan yang terjadi di kawasan Balkan), tidak dapat dibuktikan, namun, dapat di pakai pegangan saja.

Dengan adanya pengakuan terhadap suatu negara, maka negara tersebut dianggap sebagai subyek Hukum Internasional yang baru, yang mempunyai kedudukan sederajat dengan negara-negara lain yang mengakuinya, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suatu negara menurut Hukum Internasional, dan juga dapat melaksanakan hubungan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain yang mengakuinya.

Dua akibat penting dari pengakuan terhadap negara yang diakui sebagai subyek Hukum Internasional :⁴⁶

- a. Dengan pengakuan yang diberikan oleh negara-negara lain, maka negara baru tersebut memperoleh kemampuan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengakuinya, serta membuat perjanjian-perjanjian dengan negara-negara itu;
- b. Dalam batasan-batasan yang lebih jelas lagi, penandatanganan perjanjian antara negara yang diakui dengan negara yang mengakuinya (jika ada) maka harus dipandang bahwa perjanjian dibuat dengan negara lama dan bukan dengan kesatuan yang baru lahir, sehingga secara otomatis menimbulkan daya mengikat dan daya berlaku.

Pada prinsipnya faktor penentu negara sebagai subyek Hukum Internasional adalah kemampuannya untuk mendukung hak dan kewajiban dalam Hukum Internasional.⁴⁷ Dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu berlaku prinsip yang fundamental, yaitu kedaulatan negara. Dimana salah satu perwujudannya adalah dijaminnya kebebasan bertindak (Freedom to Act).

⁴⁶ Oppenheim – Lauterepacht, **Op. Cit.**, h.137.

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1976, h.47.

Namun bukan berarti tidak ada batasannya, karena setiap pelaksanaan hak akan menimbulkan tanggung jawab (garis bawah oleh saya) bila menimbulkan kerugian bagi negara lain. Oleh karena itu permasalahan dasar tanggung jawab negara adalah bagaimana menciptakan keseimbangan yang optimum antara kebebasan negara untuk bertindak dan kewajiban negara untuk tidak merugikan negara lain dalam melaksanakan tindakan tersebut.⁴⁸

Terdapat dua mazhab mengenai tanggung jawab negara yang sejak permulaan abad ke-20 saling bertentangan. Pertentangan ini timbul karena adanya perbedaan konsep tentang tindakan yang salah menurut Hukum Internasional (*Internationally wrongful act*), dimana salah satu pihak menyatakan harus ada faktor kesalahan (*fault*) sebagai unsur tindakan (teori tanggung jawab subyektif), sedangkan pihak lain tidak mengisyaratkan adanya kesalahan sebagai unsur tindakan salah secara internasional (teori tanggung jawab obyektif).

Menurut teori subyektif, negara dianggap melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional hanya apabila negara tersebut melakukan kesalahan. Ini berarti bahwa kelalaian (*culpa*) tidak menyebabkan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dari sini

⁴⁸ Handl, *Library as on Obligation Established by Primary Rule of International Law*, dalam *Nedherland Yearbook of International Law, Maritims – Nijhoff, Hague*, h. 180.

terlihat bahwa teori ini menyamakan antara kesalahan (fault) dan tindakan salah (wrongful act). Menurut teori obyektif, tanggung jawab negara secara obyektif muncul dari pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang dilaksanakan oleh suatu negara tanpa mempertimbangkan apakah negara tersebut melakukan kesalahan atau tidak. Dengan kata lain, teori ini disebut juga teori akibat (risk theory). Teori obyektif ini mulai diterima sebagai prinsip umum Hukum Internasional dan diterima sebagai dasar untuk menentukan standar dalam hubungan internasional serta secara efektif dipakai untuk melaksanakan prinsip - prinsip perbaikan (reparation).

Sehingga jelas setiap negara baik negara lama atau negara yang baru diakui mempunyai kedudukan yang sama, dalam artian hak yang diperoleh berupa kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dan membuat perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain serta yang ada berupa patuh kepada Hukum Internasional dan bertanggung jawab dari unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas maka eksistensi suatu negara yang diakui sebagai subyek Hukum Internasional itu ada dalam batasan-batasan yang jelas.

Tanpa pengakuan pun suatu negara itu dapat berdiri, dan jika beerdiri sebagai suatu kenyataan, maka apakah diakui secara resmi atau

tidak oleh negara-negara lainnya, negara itu tetap mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai negara.

Selain itu di dalam article 3 Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933 disebutkan :

“The political existence of the states is independent of recognition by the other states. Even before recognition the states has the right to defend its integrity and independence to provide for its conservation and prosperity and consequently, to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its court”.

Ketentuan article 3 di atas pada pokoknya menyebutkan bahwa keberadaan suatu negara itu tidaklah bergantung pada pengakuan dari negara lain. Ini berarti pengakuan itu sifatnya deklaratif, hanya suatu pernyataan dari negara-negara lain bahwa ada kesatuan yang baru lahir sebagai negara. Sebelum pengakuan diberikan pun, negara itu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Di samping itu juga praktek menunjukkan bahwa tidak pernah ada suatu negara baru yang sama sekali tidak mendapat pengakuan dari suatu negara pun yang ada di dunia ini.

Selamanya ada saja beberapa negara yang bersedia memberikan pengakuan kepada negara baru itu, sehingga meskipun agak terbatas, negara baru itu sudah dapat mengadakan hubungan dengan negara lain.

Dan dalam menyatakan hubungan dengan negara yang tidak diakuiinya itu, meskipun bukanlah hubungan diplomatik, misalnya hanya hubungan perdagangan saja, tapi bagaimanapun juga hubungan itu tetap

ada “eksistensi” dari kesatuan yang baru lahir (negara baru) seringkali meimbulkan suatu polemik dalam hal pengakuan. Karena pada dasarnya pemberian pengakuan itu melulu permasalahan intern negara yang memberikan pengakuan. Pengakuan mempunyai ciri yang subyektif dan internal yang melibatkan kepentingan negara. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang mengharuskan negara-negara untuk memberikan atau menolak pengakuan terhadap eksistensi negara baru, dan di dalam hukum internasional tidak ada suatu lembaga yang menetapkan dan meletakkan kewajiban itu. Sebagai akibatnya, pengakuan itu adalah masalah kebijaksanaan masing-masing negara, apakah itu adalah masalah kebijaksanaan masing-masing negara. Apakah akan memberi atau menolak pengakuan. Dalam Charter of United Nation, article 2 paragraph 7 juga tersirat bahwa pengakuan itu bersifat deklaratif, disebutkan bahwa :

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state of shall require the members to submit such matters to settlement under the present charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”.

Tidak ada ketentuan bagi suatu negara untuk mengakui suatu negara baru, demikian pula, walaupun pengakuan itu tidak diberikan maka tidak menghalangi eksistensi negara baru sebagai subyek hukum internasional. Akibat selanjutnya dari pengakuan ini memberi efek yuridis, yaitu negara yang diakui tersebut mempunyai kedudukan hukum

yang sama dengan negara yang mengakuinya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai negara menurut hukum internasional, serta mempunyai kewenangan yang penuh untuk memberlakukan yurisdiksi teritorialnya. Hal ini karena bagaimanapun juga dengan berdasarkan azas persamaan hak dan derajat diri manusia, baik bagi laki-laki maupun wanita dan bagi segala bangsa besar dan kecil, maka setiap bangsa adalah berhak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun juga.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka saya akan memberi kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

Dalam hal berdirinya negara baru, Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 dalam praktek sifatnya tidak mutlak melainkan dapat disimpangi oleh adanya pengakuan dari negara-negara lain, sebab meskipun unsur “pemerintah yang berdaulat atas wilayah yang diklaim sebagai wilayah negaranya” belum dipenuhi oleh suatu negara baru tersebut, namun apabila negara-negara lain telah menganggapnya sebagai proses pengakuan maka ia adalah suatu negara di dalam praktek, berdasarkan pembahasan kasus ini, konsep negara yang belum sempurna secara yuridis teoritis, bukan penghalang adanya pengakuan oleh negara-negara terhadap eksistensi negara baru. Ini adalah perkembangan dalam praktek-praktek hubungan antar negara.

Lagipula tidak adanya kewajiban-kewajiban yang mengharuskan negara-negara untuk memberikan ataupun menolak pengakuan terhadap

eksistensi negara baru, dan di dalam Hukum Internasional tidak ada suatu lembaga yang meletakkan kewajiban-kewajiban semacam itu memberikan akibat bahwa pengakuan itu adalah masalah kebijaksanaan dalam negeri masing-masing negara.

5.2. Saran

- 5.2.1. Sebaiknya Pengakuan yang diberikan oleh negara – negara kepada suatu negara itu hanyalah bersifat menyatakan (to declare) apabila sebelumnya negara baru tersebut telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo terhadap berdirinya negara secara yuridis – praktis adalah memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan, dan kedaulatan sesuai dengan asas dan tujuan Piagam PBB, agar mempunyai kedudukan yang sama dalam Hukum Internasional yaitu sebagai negara, dan bukan sebagai bangsa yang terjajah.
- 5.2.2. Mengingat dalam praktek perdagangan internasional (International Export – Import), yang terjadi adalah adanya larangan untuk mengekspor ke Israel dan bahkan melewati (trespassing) pelabuhannya oleh negara – negara Arab dan juga Indonesia. Hal tersebut tertera dalam Letter of Credit yang didalamnya memuat syarat – syarat untuk dapat diterima dan dibayarnya L/C tersebut. Ini menunjukkan bahwa, apabila negara – negara tersebut tidak mengakuinya maka tidak ada pula

hubungan antara keduanya, baik diplomatik maupun dagang. Sehingga teori konstitutif berlaku dalam masalah ini. Dan saya sendiri berpendapat bahwa sebaiknya teori konstitutif tersebut dijadikan kebiasaan internasional sehingga secara tidak langsung ada proses seleksi dan proteksi terhadap kemunculan negara – negara baru, sehingga apabila ada kecenderungan merugikan kepentingan internasional dapat diantisipasi dan diselesaikan secepat mungkin.

DAFTAR BACAAN

- Brierly, J.L., The Law Of Nations, Sixth ed. By Sir Humphrey, Waldoch, Oxford at the Clarendon Press.
- Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, London, 1966.
- Dean, Vera Micheles, The Four Cornerstones of Peace, Whitlrey House, Mc. Graw-Hill Book Comp. Inc., New York and Lodon.
- Glahn, Gerhard Von Law Among Nations, an Introduction to Public International Law, fourth ed., Macmilan, New York and London 1981.
- Jessup, Phillip, C, A. Modern Law Of Nations, an introduction, Mocmillan, New York, 1956.
- Koesnardi, Moh., dan Saragih, Bintan R., Ilmu Negara, Cet. I, Perintis Press, Jakarta, Nopember 1985.
- Osmanczyk, Edmund Jan, The Encyclopedia of The United Nations an International Agreements, Taylor and Francis, Philadelhia-London, 1985.
- Oppenheim-Lauterpacht, International Law - A Treatise, Seven ed. Longmans, London.
- Samidjo, Ilmu Negara, CV. Armico, Bandung, 1986.
- Starke, J.G., Introduction to International Law, Minth ed, Butterworths, London, 1984.